

RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN

Kpt 1374 TAHUN 2023, 25 HLM

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf

a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 19 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi KPU, Tim Pemeriksa Kesehatan, Tim Penilai Kesehatan, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2023.

- Lamp.: 23 hlm.